



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : HK.02.01/KEP.DPRD-17/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR HK.02.01/KEP.DPRD-19/2024  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
- b. bahwa terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Nomor 8061/HK.02.01/HUKHAM Tanggal 1 Oktober 2025 Hal Usulan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
  2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 semula 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah, menjadi 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Prakarsa DPRD, dan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.
- KETIGA : 10 (Sepuluh) Judul Ranperda setelah perubahan terdiri dari :
- I. Ranperda Prakarsa DPRD.
    1. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Di Jawa Barat;
    2. Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    3. Ranperda tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah.
  - II. Ranperda Usulan Gubernur.
    1. Ranperda tentang Investasi Dan Kemudahan Berusaha;
    2. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050;
    3. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
    4. Ranperda tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan;
    5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
    6. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; dan
    7. Ranperda tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

  
BUKY WIBAWA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : HK.02.01/KEP.DPRD-17/2025  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2025  
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR  
 HK.02.01/KEP.DPRD-19/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 JAWA BARAT TAHUN 2025.

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
1.	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat	Menggambarakan Substansi terhadap pelestarian budaya di seluruh wilayah Jawa Barat dan pemanfaatan keragaman budaya untuk menjadi sebuah daya tarik penggerak wisatawan serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat.	√		1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6055; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2025

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
2.	Peraturan Daerah	Perubahan Ranperda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Harmonisasi dengan PP 28 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 2. Pengaturan kebutuhan daerah pengelolaan barang milik daerah 3. Delegasi/mandat dalam pengelolaan barang milik daerah		√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah		√	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
3.	Peraturan Daerah	Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Optimalisasi BUMD untuk Peningkatan PAD	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD		√	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat	2025

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyerapan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
4.	Peraturan Daerah	Investasi dan Kemudahan Berusaha	Penanaman modal, perizinan terpadu satu pintu, serta insentif dan kemudahan berusaha.	√		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
5.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050	Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan.		√	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	√		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	2025



No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyerampaan
				Baru	Ubah		Penjelasan atau Keterangan			
7.	Peraturan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineal Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Materi yang diatur dalam Raperda di antaranya: 1. Penggolongan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; 2. Kewenangan Gubernur; 3. Perizinan; 4. Non Perizinan; 5. Hak, Kewajiban dan Larangan; 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan; 7. Reklamasi dan Pascatambang; 8. Komoditas Tambang Lain dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan; 9. RKAB dan Laporan; Tambang; 10. Kepala Teknik Tambang; 11. Penggunaan Jalan Pertambangan; 12. Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 13. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;		√	Pemerintah pusat mendelegasikan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin lainnya terkait minerba kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencakup 6 poin pendelegasian berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian, antara lain: 1. Pemberian Sertifikat Standar dan Izin yang terdiri atas : IUP dalam rangka PMDN untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan	√		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	2025

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
			14. Partisipasi Masyarakat; 15. Penciptaan WIUP; 16. Suspensi Kegiatan Pertambangan; 17. Berakhirnya Izin dan Pengembalian; 18. Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; 19. Pembinaan; 20. Pengawasan; 21. Pendanaan; 22. Sanksi; 23. Ketentuan Peralihan; 24. Ketentuan Penutup			dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; SIPB; IPR, Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi; IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam; mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;				

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyerampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
						<p>2. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;</p> <p>3. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;</p> <p>4. Pemberian dan penetapan WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;</p> <p>5. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan; dan</p>				

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
8.		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 banyak peraturan terkait administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI sehingga Perda Nomor 9 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian serta perlu ada beberapa penambahan bab/pasal, guna melengkapi hal-hal yang belum di atur dalam Perda Nomor 9 tahun 2018 tersebut, contoh : semula input pelayanan adminduk dilakukan melalui SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat,		√	6. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat	2025
						Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.				

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
9.	Peraturan Daerah	Penggunaan Air Permukaan	Perijinan penggunaan air permukaan melalui bentuk ijin, tata cara memperoleh ijin (berusaha dan non berusaha), masa berlaku, perpanjangan ijin, hak kewajiban, pemegang ijin; pelaksanaan pengambilan air permukaan; pengendalian penggunaan air permukaan; larangan pencabutan ijin; ketentuan pidana; sanksi administrasi; penyidikan; pengawasan; ketentuan peralihan; penyelenggaraan.	✓		Penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.	✓		Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	2025
10.	Peraturan Daerah	Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah	1. Perubahan ini mengikuti Pasal 12 UU HKPD yang menetapkan BBNKB hanya untuk penyerahan pertama kendaraan baru. Wilayah pemungutan juga disesuaikan dengan menghapus		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penghapusan tarif peneanaan untuk BBNKB bekas kendaraan kedua dan seterusnya) termasuk ex-dump pemerintah, TNI/Polri,</li> </ul>			Bapenda Provinsi Jawa Barat	

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyerapan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
		Dan Retribusi Daerah; Dan	<p>pengaturan tempat lain yang ditetapkan Gubernur.</p> <p>2. Penetapan nilai perolehan selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur dengan dukungan perangkat daerah teknis. Penambahan ketentuan penting adalah saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambalian dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>3. Penyesuaian ini selaras dengan Pasal 8 UU HKPD dan merupakan perubahan terminologi yang tidak berdampak pada penerimaan. Penambahan rujukan ayat juga dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan tinjau ulang dasar pengenaan setiap 3 tahun.</p> <p>4. Memposisikan kembali objek layanan retribusi sesuai tiga jenis dalam UU HKPD: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan</p>			<p>kedua, dan kendaraan hibah. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat</p> <p>▪ Penghapusan ketentuan bahwa Bapenda menetapkan nilai perolehan air permukaan karena tidak diatur dalam UU HKPD dan PP KUPDRD.</p> <p>▪ Penghapusan frasa "instansi pemerintah" dari kategori wajib pajak PKB sehingga wajib pajak hanya "orang pribadi atau Badan." Instansi pemerintah tetap membayar PKB namun dengan tarif khusus lebih rendah (maksimal 0,5%) dibanding wajib pajak reguler (1,2%).</p> <p>▪ Tatacara penghitungan tarif untuk pemanfaatan aset</p>				

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyiampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
			Tertentu. Beberapa objek dipindahkan, seperti layanan kesehatan dan ambulans dari Jasa Usaha ke Jasa Umum, serta pengolahan limbah ke Retribusi Jasa Umum Kebersihan. Prinsip penetapan tarif diperkuat dengan mewajibkan penda memilih tegas antara "sebagian" atau "seluruhnya" menutup biaya penyelenggaraan.			kompleks diatur Peraturan Gubernur dengan tetap memenuhi syarat tidak menghambat investasi dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.				

Di tetapkan di Bandung  
pada tanggal Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

BUKY WIBAWA

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan		
			Tertentu. Beberapa objek dipindahkan, seperti layanan kesehatan dan ambulans dari Jasa Usaha ke Jasa Umum, serta pengolahan limbah ke Retribusi Jasa Umum Kebersihan. Prinsip penetapan tarif diperkuat dengan mewajibkan pemda memilih tegas antara "sebagian" atau "seluruhnya" menutup biaya penyelenggaraan.			kompleks diatur Peraturan Gubernur dengan tetap memenuhi syarat tidak menghambat investasi dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.				

Di tetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,  
  
BUKY WIBAWA

